

Mekanisme Reksadana Syariah Melalui Aplikasi Bibit Perspektif Akad *Wakalah bil Ujrah*

Muhammad Irkham Firdaus*), Muhammad Abdul Aziz, Sharifurrohman Hoh

Univesitas Darussalam Gontor

irkham.firdaus@unida.gontor.ac.id, mabdulaziz@unida.gontor.ac.id, hohsharif@gmail.com

*Correspond Author

Abstract

Investment is one of the muamalah activities that is highly recommended in Islam, so platforms and applications that support investment activities are starting to appear, such as the Seed application. The Bibit application is an application that provides mutual funds and helps new investors to start investing. This application also provides a choice of sharia mutual funds, in which there are several sharia investment startups. However, in-depth research is needed on the mechanism of sharia mutual funds through the Seed application. This study aims to analyze the mechanism of Sharia mutual funds through the Seed Application with the wakalah bil ujarah contract. This type of research is field research and uses a qualitative descriptive approach. The results of the analysis of the wakalah bil ujarah contract on the mechanism of sharia mutual funds through the Bibit application concluded that the mechanism of sharia mutual funds through the Bibit application was not by the wakalah bil ujarah contract, because there were elements of taqshir and tahaddi, namely in providing information about past performance which determines the stimulation of future mutual fund values. now does not correspond to reality.

Keywords: *Sharia Mutual Funds, Bibit, Wakalah bil Ujrah*

Abstrak

Investasi merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan dalam Islam, sehingga mulai bermunculan *platform* dan aplikasi yang mendukung kegiatan investasi, seperti aplikasi Bibit. Aplikasi Bibit adalah aplikasi yang menyediakan reksadana dan membantu investor baru untuk mulai berinvestasi. Aplikasi ini juga menyediakan pilihan reksana syariah, yang di dalamnya terdapat beberapa startup investasi syariah. Akan tetapi perlu penelitian yang mendalam terhadap mekanisme reksada syariah melalui aplikasi Bibit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme reksadana Syariah melalui Aplikasi Bibit dengan akad *wakalah bil ujarah*. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil analisis akad wakalah bil ujarah terhadap mekanisme reksadana syariah melalui aplikasi Bibit menyimpulkan bahwa mekanisme reksadana syariah melalui aplikasi Bibit tidak sesuai dengan akad wakalah bil ujarah, karena terdapat unsur *taqshir* dan *tahaddi*, yaitu dalam pemberian informasi mengenai kinerja masa lalu yang menentukan stimulasi nilai reksadana masa sekarang tidak sesuai dengan kenyataan.

Kata Kunci: *Reksadana Syariah, Bibit, Wakalah bil Ujrah*

PENDAHULUAN

Saat ini investasi syariah dengan digemari dan populer dikalangan masyarakat Indonesia, hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan yang signifikan pada jumlah investor syariah di beberapa tahun terakhir ini. Pada tahun 2011 investor syariah hanya berjumlah 531 investor, kemudian meningkat menjadi 89.678 investor pada tahun 2021, jadi Investor syariah meningkat 16.789%. Pasar modal syariah juga mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari jumlah saham syariah yang beredar. Pada tahun 2011 saham syariah hanya berjumlah 237 saham kemudian meningkat 82 % menjadi 432 saham. (Qolbi n.d.)

Pasar modal syariah merupakan sebuah kegiatan muamalah yang fungsi utamanya adalah memperjualbelikan surat berharga seperti saham, sukuk dan reksadana syariah. Pasar modal syariah merupakan bentuk pasar modal yang menggunakan prinsip-prinsip syariah, yang bertujuan untuk memenuhi permintaan investor dari umat muslim di Indonesia. (Malkan et al. 2018) Pasar modal syariah bertujuan untuk memberikan solusi bagi masyarakat muslim yang berkeinginan untuk menginvestasikan hartanya dengan aman dan tidak mengandung unsur *maisyir*, *gharar*, dan *riba*. (PERISTIWO 2016)

Menurut paparan data pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia bahwa pada tahun 2019 hanya ditemukan 2,28 juta akun investor pasar modal, dan jumlah ini hanya sekitar 1% dari penduduk Indonesia. Maka diperlukan sebuah inovasi baru dalam mengembangkan bentuk pasar modal, seperti inovasi penggabungan sistem pasar modal dengan teknologi informatika, sehingga dapat bisnis pasar modal dapat digemari oleh masyarakat. Salah satu bentuk pengaplikasian sistem pasar modal pada

teknologi informatika adalah Aplikasi Bibit. Aplikasi ini dikembangkan dan dibuat oleh PT. Bibit Tumbuh Bersama. (Dinandra 2020)

Aplikasi Bibit adalah sebuah platform yang berfungsi sebagai tabungan investasi. Platform ini diluncurkan pada bulan Oktober tahun 2018 dengan nama Bibitnomic, kemudian bertransformasi menjadi Bibit pada bulan Januari tahun 2019. Bibit merupakan aplikasi yang dapat memudahkan masyarakat dalam berinvestasi dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur *Robo advisor* yang berfungsi sebagai alat bantu bagi investor pemula dalam mengkalkulasi dan memilih jenis investasi yang diinginkan berdasarkan Profil risiko investor, target investasi, dan tujuan berinvestasi. (Utami 2020) Adapun jenis-jenis reksadana yang tersedia dalam aplikasi bibit yang menjadi pertimbangan untuk berinvestasi adalah sebagai berikut reksadana pasar uang, reksadana obligasi, reksadana saham, dan reksadana syariah.

Hukum investasi dalam Islam diperbolehkan, karena segala bentuk muamalah hukum asalnya adalah diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya. (Hasanah and Hamzah 2019)

الأصل في المعاملة اللاباحة إلا ان يدل دليل علي
تحريمها

Artinya: “Hukum asal dalam segala bentuk muamalah adalah diperbolehkan, kecuali ada sebuah dalil yang mengharamkannya”

Maka seorang muslim harus memperhatikan larangan-larangan dalam bermuamalah dari berbagai aspek, entah aspek objek muamalah, sistem, mekanisme, dan bentuk muamalah itu sendiri. Selain itu kegiatan muamalah investasi merupakan kategori kegiatan yang dianjurkan dalam Islam

(Pardiansyah 2017), karena kegiatan ini dapat mengembangkan harta yang dimilikinya secara produktif, sehingga manfaat yang diberikan kepada orang lain akan lebih maksimal.

Menurut Fatwa DSN-MUI No.80/DSNMUI/II/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek, terdapat beberapa akad yang dapat digunakan dalam berinvestasi antara lain: *mudharabah*, *musyarakah* dan *wakalah*. Akad yang menghubungkan antara investor dan pengelola dana adalah akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*, sedangkan akad *wakalah* peran pihak ketiga yang menghubungkan antara investor dan pengelola dana. Aplikasi Bibit berperan sebagai wakil atau perantara yang menghubungkan kedua belah pihak tersebut (investor dan pengelola dana).

Dalam reksadana seorang nasabah menyerahkan dan mempercayakan kepada manajer investasi untuk mengelola dananya ke dalam sebuah perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas ini adalah sebuah wadah atau tempat yang difungsikan untuk mengelola dan mengatur dana para investor untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi, kemudian akan mendapatkan keuntungan hasil investasi dari sumber dengan cara yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan. (Soemitra 2009)

Aplikasi Bibit menprospek dan memberikan semangat baru untuk para investor pemula. Sehingga Bibit mendesain tampilan aplikasi dengan sederhana dan mudah untuk dipahami dalam melakukan investasi oleh investor. Menurut salah satu Staff PT. Bibit Tumbuh Bersama, bahwa seorang investor pemula hanya memerlukan pembuatan akun pada aplikasi tersebut, dan selanjutnya melakukan pembelian reksadana

sesuai kebutuhan, kemudian pembelian tersebut akan diurus oleh manajer investasinya masing-masing.

Sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada aplikasi Bibit, investor akan dihadapkan pada portofolio efek yang akan memperlihatkan beberapa hal yang bisa jadi pertimbangan bagi investor dalam berinvestasi, diantaranya adalah jenis reksadana, grafik reksadana atau sebuah penyajian data pergerakan harga reksadana yang ditampilkan dalam bentuk gambar, Expense Ratio, Total AUM, tingkatan resiko, top holdings, Prospektus dan lain-lain. Dengan demikian investor bisa memutuskan untuk memilih sekuritas dan manajer investasi mana yang akan mengelola dana investasinya agar terus berkembang dan menghasilkan keuntungan dimasa akan datang. (Bibit - Robo Advisor Investasi Reksadana)

Dalam mekanisme transaksi investasi reksadana yang dilakukan adalah aplikasi Bibit sebagai agen penjual efek dari beberapa perusahaan reksa dana dalam artian Bibit mengumpulkan berbagai perusahaan reksadana dalam satu aplikasi supaya dapat memudahkan investor dalam berinvestasi. Hal tersebut dapat dikatakan aplikasi Bibit mewakilkan perusahaan reksadana dalam transaksi dengan investor,

Namun transaksi investasi melalui aplikasi ini terdapat beberapa hal yang mencurigakan dalam pelaksanaan akad *wakalah bil ujah* antara perusahaan reksadana sebagai *Muwakkil* dan aplikasi Bibit sebagai *Wakil*, yaitu mengenai stimulasi pendapatan atau keuntungan investor berdasarkan jangka waktu investasi melalui aplikasi Bibit di masa lalu. Seperti contoh: jika berinvestasi melalui aplikasi Bibit dengan rutin sebesar 1jt per bulan dalam jangka waktu 10 tahun yang lalu, aplikasi Bibit mensimulasikan berdasarkan

kinerja masa lalu bahwa nilai investasi sekarang akan berjumlah antara 180jt sampai 215jt. Jumlah tersebut adalah keuntungan yang besar dan dapat diartikan bahwa dalam jangka 10 tahun yang lalu reksadana yang terdaftar di aplikasi Bibit memiliki kinerja yang sangat bagus, sehingga membuat investor merasa tidak khawatir dalam berinvestasi untuk masa depan melalui aplikasi Bibit berdasarkan kinerjanya di masa lalu.

LITERATURE REVIEW

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang aplikasi Bibit dan reksadana onlini yang lainnya, seperti: Penelitian milik Diana Solihat, yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap investasi Reksadana online melalui aplikasi (Studi kasus pada aplikasi Bibit). Hasil penelitian ini bahwa, investasi secara online menggunakan aplikasi Bibit diperbolehkan dan sesuai dengan syariat Islam, karena rukun dan syaratnya sesuai dengan akad *mudharabah* dan tidak ada unsur spekulasi dan *gharar*.(Solihat 2021) Perbedaan dengan penelitian ini adalah, bahwa penelitian milik Diana Solihat hanya membahas hubungan antara investor dan pengelola dana, tidak membahas peran aplikasi Bibit sebagai *wakil* atau perantara antar keduanya.

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan Aplikasi Bibit dengan Pendekatan DeLone Mclean, milik Diana Puspitasari. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat risiko, keterandalan, daya tanggap, kelengkapan dan kemudahan pemahaman berpengaruh baik dan positif bagi pengguna aplikasi tersebut. (Puspitasari 2021) Perbedaan dengan penelitian ini adalah variabel dan tujuan penelitian berbeda, selain itu metode dan teori yang digunakan sangat berbeda.

Peneilitian milik Diky Faqih Maulana dan Abdul Razak yang berjudul *Sharia Mutual Funds Online Practice on Bibit Application in Islamic Law Review*. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik reksadana online syariah melalui aplikasi bibit dengan hukum Islam. hasil penelitian ini praktek reksadana syariah dalam aplikasi bibit sesuai dengan hukum Islam dan fatwa DSN Nomer 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. (Maulana and Rozak 2021) Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah objek dan teori yang digunakan tidak sama, selain itu fokus yang diambil adalah praktek *wakalah* yang dilakukan oleh pihak Aplikasi Bibit.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian yang datanya dinyatakan dalam sebuah bentuk kata, kalimat, gambar dan tidak berbentuk angka-angka. penelitian deskriptif kualitatif menurut Sugiono adalah sebuah metode penelitian yang pada dasarnya berlandaskan pada *postpositivisme*, yang mana metode ini diperuntuk pada sebuah objek yang alamiah, kemudian peneliti menjadi instrumen kunci teknik pengumpulan data yang dilakukan secara trigulasi, analisis data menggunakan metode induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada deskripsi makna. (Sugiyono 2009) Jadi penelitian ini dideskripsikan dalam sebuah analisis terhadap mekanisme reksadana dalam aplikasi Bibit menggunakan teori akad *wakalah bil ujah*, kemudian menghasilkan kesimpulan sesuai dengan tujuan awal.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah mengumpulkan data dengan

menggunakan teknik pengumpulan maka data tersebut akan di olah dengan teknik *editing, organizing*, dan penemuan hasil penelitian. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, sehingga data yang diperoleh dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokuman, dan sebagainya dideskripsikan sehingga dapat menggambarkan mekanisme reksadana syariah yang menggunakan akad *wakalah bil ujah*, kemudian memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas pada mekanisme reksada melalui aplikasi Bibit. (Firdaus, Pradhana, and Anhar 2022)

KONSEP DASAR

Pengertian Wakalah bil Ujah

Secara pengertian etimologi *wakalah* adalah penjagaan, jaminan, dan pemberian kuasa. Sedangkan akad *wakalah* dapat diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan suatu hal yang bisa diwakilkan kepada seseorang, dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu hal tersebut sesuai dengan batasan dan kuasa yang dilimpahkan dari pihak pertama. Pihak pertama sebagai pemebri kuasa bertanggung jawab penuh, jika terjadi sesuatu pada pelimpahan kekuasaan tersebut.(Sulaiman 2006) Akad *wakalah* dapat pula diartikan sebagai perlindungan (*al-hifzu*), tanggungan (*al-dhamah*), percakapan (*al-kifayah*), dan mewakili (*al-tafwidh*).(Hendi 2002)

Sedangkan akad *wakalah bil ujah* adalah sebuah pemberian kuasa dengan imbalan yang diberikan berupa ujah (fee). Ujah tersebut merupakan pemberian dari pihak yang mewakili kuasa kepada pihak yang diwakilkan kuasa tersebut. Tujuan pemberian ujah tersebut adalah sebagai upaya untuk membalas kebaikan seseorang yang telah bersedia untuk menjadi wakil atas

kuasa yang telah diberikan kepadanya. (Madinah, Sari, and Rofiqoh 2019)

Rukun dan syarat wakalah

1. *Muwakkil* (pihak yang mewakilkan), bagi pihak yang mewakili harus menjadi pemilik barang kekuasaan itu sendiri, yang memiliki hak untuk menggunakan harta tersebut. Maka tidak sah jika mewakili harta yang bukan miliknya.(Suhendi 2002)
2. *Wakil* (pihak yang mewakili), syarat seorang *wakil* adalah orang yang berakal. Maka anak yang masih dibawah umur, dan orang dalam gangguan jiwa tidak dapat menjadi seorang *wakil*.
3. *Muwakka fih* (sesuatu yang diwakilkan). Sesuatu yang dapat diwakilkan harus menerima penggantian, dimiliki oleh yang berwakil ketika ia berwakil itu, diketahui dengan jelas. (Suhendi 2002)
4. *Shighat* yaitu lafaz atau perkataan untuk mewakili. Sedangkan *shighat* akad *wakalah* dapat menggunakan kata apapun yang menjelaskan dan menunjukkan sebuah pemberian kuasa dari salah satu pihak ke pihak yang lain.(Muslich 2010)

Jenis-jenis akad wakalah bil ujah

1. *Al-Wakalah al-Mutlaqah*, yaitu mewakili sebuah kuasa secara mutlak, tanpa adanya batas waktu dan untuk semua urusan. Sedangkan dalam hukum positif, jenis *wakalah* seperti ini biasa dikenal dengan istilah kuasa luas, seperti dalam hal pengerusan jual beli, pengambilan gaji. Jadi hanya satu urusan saja sesuai dengan kesepakatan.
2. *Al-Wakalah al-Muqayyadah* yaitu penunjuk wakil untuk bertindak atas nama dalam sebuah urusan tertentu. Sedangkan dalam hukum positif, penunjukan wakil seperti ini biasa dikenal dengan sebutan kuasa khusus. Biasanya untuk satu perbuatan hukum kuasa khusus ini diperuntukan bagi perbuatan hukum tertentu yang berkaitan

dengan kepemilikan atas suatu barang, membuat perdamaian atas perbuatan lain yang hanya dilakukan oleh pemilik barang.

3. *Al-Wakalah al-Amanah*, yaitu bentuk perwakilan yang lebih luas dari *al-muqayyadah* tetapi lebih sederhana daripada *al-mutlaqah*. Kuasa ini biasanya dipergunakan untuk perbuatan pengurusan sehari-hari, seperti dalam praktek perbankan syariah, *wakalah* ini sering sekali digunakan sebagai pelengkap transaksi suatu akad atau sebagai jembatan atas keterbatasan ataupun hambatan dari pelaksanaan suatu akad. (Purnamasari and Suswinarno 2011)

Ketentuan Wakalah bil Ujrah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 113/DSN-MUI/IX/2017


Dalam Fatwa DSN-MUI telah menjelaskan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan akad *wakalah bil ujrah*. Ketentuan tersebut meliputi beberapa hal ini, bahwa:

1. *Wakalah bil ujrah* hanya dapat diberlakukan untuk sebuah tindakan yang dapat diwakilkan.
2. Syarat obyek *wakalah bil ujrah* adalah Suatu tindakan yang dapat diketahui dan dilaksanakan secara jelas oleh kedua belah pihak antara wakil dan pihak yang mewakilkan.
3. Akad *wakalah bil ujrah* dapat dibatasi sesuai jangka waktu yang disepakati.
4. Pihak yang menjadi wakil dapat mewakilkan pula kuasa yang diberikan kepada pihak lain, akan tetapi harus seizin pihak pertama yang mewakilkan
5. Pihak yang menjadi wakil tidak berkewajiban menanggung resiko atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan yang sudah dilaksanakan, kecuali karena *al-tahaddi*, *al-taqshir*, atau *mukhalafat al-syuruth*.

6. Upah atau *ujrah* yang ditentukan dapat berbentuk sejumlah uang atau barang yang sesuai dengan kesepakatan, dengan syarat tidak melanggar hukum Islam dan hukum positif.
7. Jumlah dan bentuk upah/*ujrah* harus jelas ketentuannya dari segi apapun, sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.
8. Upah/*ujrah* yang ditentukan dapat dilakukan dengan cara dibayar tunai, bertahap, atau ditangguhkan, asalkan sesuai dengan hukum, namun harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
9. Upah/*ujrah* yang diterima oleh wakil dapat dari hasil kesepakatan dapat ditinjau kembali, sesuai dengan manfaat yang diterima oleh pihak yang memberi kuasa. (Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakalah Bil Al-Ujrah*)

PEMBAHASAN DAN DISKUSI Mekanisme Reksadana Melalui Aplikasi Bibit

Bibit berperan sebagai agen penjual reksadana dari manajer investasi yang sudah kerjasama dengan PT.Bibit Tunbuh Bersama, dan membantu investor pemula untuk melakukan investasi, dengan rekomendasi Robo untuk menyesuaikan investasi reksadana dengan profil risiko. Aplikasi Bibit mewakili manajer investasi dalam kegiatan penjualan efek reksa dana serta bertanggungjawab atas segala tindakan yang berkaitan dengan penjualan efek reksa dana. Berikut gambaran reksadana melalui aplikasi Bibit.



Gambar 1. Mekanisme Reksadana di Aplikasi Bibit

Akad yang terjadi dalam aplikasi Bibit adalah akad *wakalah* dan *mudharabah*. Akad *mudharabah* terjadi antara investor sebagai pemilik modal dan manajer investasi yang mengelola dana investasi, di mana bagi hasilnya dilakukan sesuai resiko dan kesepakatan. Adapun akad *wakalah* adalah akad antara aplikasi Bibit dengan manajer investasi, di mana Bibit berperan sebagai Agen penjual Efek Reksadsana (APERD), sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu staff di PT. Bibit Tumbuh Bersama. Maka dapat di simpulkan bahwa dalam aplikasi Bibit terdapat perantara antara investor dan reksadana, bibit berperan sebagai agan penjual yang kerjasama dengan reksadana syariah dalam menghimpunan dana investor untuk diinvestasikan ke sejumlah instrument investasi sesuai dengan kesepakatan dengan investor. Bibit juga mewakili manajer investasi dalam kegiatan penjualan Efek Reksa Dana serta bertanggung jawab atas segala tindakan yang berkaitan dengan penjualan efek reksa dana. akad wakalah yang terjadi pada aplikasi Bibit adalah ketika Aplikasi Bibit mewakili manajer investasi dalam transaksi jual-beli reksadana syariah, Dalam artian Bibit berperan sebagai wakiil, reksadana syariah sebagai muwakiil, transaksi jual-beli reksadana syariah adalah objek wakalah.

Analisis Akad Wakalah Bil Ujah Terhadap Mekanisme Reksadana Syariah Melalui Aplikasi Bibit

Investasi adalah bentuk komitmen terhadap sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan sejumlah keuntungan dan kesejahteraan di masa yang akan datang. (Pardiansyah 2017) Investasi adalah suatu kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. karena lebih baik harta dikelola dari pada disimpan sendiri, supaya harta yang dimiliki lebih bermanfaat. Dasar hukum investasi dalam Islam adalah *mubah* (diperbolehkan), kecuali kegiatan yang dilakukan terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti *gharar*, *maysir*, *riba*, *tadlis*, *talaqqi rukban*, *taghrir*, *ghabn*, *darar*, *risywah*, *maksiat* dan *zalim*. (Sholihat 2021)

Saat ini ini kegiatan investasi juga menjadi kegiatan favorit masyarakat, apalagi dengan adanya penggabungan inovasi kemajuan teknologi informatika dengan sistem keuangan, sangat mempermudah kalangan pemula untuk ikut andil di dunia investasi, hal itulah yang menyebabkan anak-anak muda sekarang banyak memiliki gaya produktif dengan investasi pribadinya. Selain itu fenomena tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesadaran anak muda sekarang atas pentingnya investasi juga terdapat berbagai platform atau aplikasi yang menawarkan jasa sebagai perantara untuk membantu dan mempermudah bagi investor pemula dalam berinvestasi. Salah satu diantaranya adalah aplikasi bibit.

Aplikasi bibit muncul dalam rangka untuk membantu masyarakat indonesia untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan dengan menyediakan platform pengelolaan keuangan dan investasi pada reksadana. Investasi melalui aplikasi bibit sangatlah mudah dan aman, karena PT. Bibit Tumbuh bersama merupakan institusi Agen penjual Efek Reksadsana (APERD) yang tercatat di OJK pada tanggal 6 Oktober 2017 dengan Nomor KEP-14/PM.21/2017.

Agen penjual efek reksadana adalah pihak yang melakukan penjualan efek reksadana berdasarkan kontrak kerja sama dengan manajer investasi pengelola reksa dana. aplikasi bibit berperan sebagai wakil perusahaan reksadana dalam melakukan transaksi reksa dana kepada investor, sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak. Pelaksanaan tersebut jika dilihat dari perspektif hukum islam maka dapat menggunakan akad wakalah,

Wakalah bil ujah adalah akad *wakalah* dengan membayar upah kepada yang mewakili. Sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW, ketika Rasulullah mengirim wakil untuk menarik zakat di suatu daerah Rasulullah memberikan gaji (upah) kepada mereka. Adapun akad wakalah bil ujah yang terjadi pada aplikasi Bibit adalah ketika aplikasi Bibit mewakili manajer investasi dalam transaksi jual-beli reksadana syariah, Dalam artian bahwa perusahaan reksadana memberikan wewenang kepada pihak Bibit untuk menggunakan reksadananya sebagai produk aplikasi, dan pihak aplikasi bibit sebagai pihak yang mendapatkan tanggung jawab atas transaksi investor pada reksadana tersebut dan Bibit mendapatkan upah atas jasa kelolaan investornya.

Sighah atau *ijab qobul* akad *wakalah bil ujah* wajib diutarakan dengan tegas, jelas, dan dapat dimengerti oleh keduabelah pihak yang melakukan akad. Akad tersebut dapat dilakukan dengan lisan, tertulis, isyarat, dan dapat pula berupa tindakan atau perbuatan, bahkan dapat pula dilakukan dengan media berbasis teknologi internet yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Manajer reksadana berperan sebagai *Muwakkil*, yaitu pihak yang memberikan kuasa, dengan syarat berupa perorangan, badan hukum atau tidak berbadan hukum, harus cakap hukum sesuai dengan hukum

islam dan UU yang berlaku. Dan harus mampu membayar ujah dan memiliki kewenangan memberikan kuasa kepada *wakiil*. *wakiil* di perankan oleh aplikasi bibit, memiliki syarat yaitu boleh berupa orang, badan hukum atau tidak berbadan hukum, dan harus cakap hukum sesuai dengan hukum islam dan UU yang berlaku. Dan harus mampu melaksanakan tugas kuasa atau ojek wakalah yang diwakilkan olehnya.

Sedangkan Upah yang diberikan perusahaan reksadana atas jasa aplikasi bibit dalam mengelola transaksi investor. Disyariatkan upah harus berupa mal *mutaqawwim*, upah yang ditentukan harus disepakati terlebih dahulu antara keduabelah pihak. Sehingga upah yang akan diberikan harus sesuai dengan kesepakatan awal. Jika upah yang akan diberikan tidak jelas, maka akan menyebabkan suatu perselisihan, sehingga akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak sah.

Objek *wakalah* atau *muwakil fii* adalah sesuatu yang diwakilkan. Syarat objek *wakalah* hanya dapat dilakukan pada hal-hal yang boleh diwakilkan, baik berupa perbuatan atau pekerjaan tertentu yang dapat diketahui oleh keduabelah pihak dengan jelas, serta pihak *wakil* mampu melakukannya. *Wakil* boleh mewakili kembali kepada pihak lain atas suatu kuasa yang diterimanya dengan syarat dapat izin dari muwakkil, wakil juga tidak wajib menanggung resiko atas kerugian disebabkan perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *Tahaddi* melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan. *Taqshir* tidak melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan. *mukhalafat al-syuruth* melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad.

Adapun muwakil fii yang diwakilkan aplikasi bibit adalah transaksi investor terhadap reksadana syariah serta mempromosikan reksadana dengan memberikan informasi mengenai reksa dana tersebut diantaranya adalah nilai reksadana tersebut atau disebut dengan NAV (net asset value), total jumlah dana yang dikelola dalam produk reksadana tersebut atau AUM (asset under management), Expense Ratio (biaya yang dikeluarkan untuk mengelola reksadana tersebut), Tingkat Resiko, minimal pembelian, mesin waktu reksadana atau simulasi dibuat berdasarkan kinerja masa lalu.

Pada informasi mengenai mesin waktu reksadana yang memperlihatkan simulasi keuntungan yang akan dapat sekarang jika investor berinvestasi melalui aplikasi bibit di masa lalu, simulasi dibuat berdasarkan kinerja reksadana masa lalu. Hal tersebut sangat berpengaruh bagi investor pemula dalam mempertimbangkan reksadana yang akan diinvestasikan dan menentukan jangka waktu dalam berinvestasi di masa depan, karena salah satu tanda sebuah reksadana bagus dapat dilihat dari kinerja masa lalu yang bagus dan bisa konsisten pada kinerja tersebut, Namun aplikasi bibit memberikan stimulasi yang tidak sesuai dengan kinerja reksadana masa lalu.

Aplikasi Bibit mensimulasikan bahwa jika investor berinvestasi dengan rutin sebesar Rp 1000,000 per bulan pada 10 tahun yang lalu maka nilai investasi sekarang adalah antara Rp 180 jt-215jt. Namun pada kenyataannya jika investor menginvestasi 10 tahun yang lalu perbulan sebesar Rp 1,000,000 pada reksadana BNP Paribas Pesona Syariah dengan pertumbuhan rata-rata dalam waktu 10 tahun terakhir sebesar +2.32% maka nilai investasi sekarang adalah Rp133,335,426. Manulife Syariah Sektor Amanah Kelas A dengan

pertumbuhan rata-rata dalam waktu 10 tahun terakhir sebesar +1.78% maka nilai investasi sekarang adalah Rp130,082,769. Trim Syariah Saham dengan pertumbuhan rata-rata dalam waktu 10 tahun terakhir sebesar +3.84% % maka nilai investasi sekarang adalah Rp143,008,846. Untuk mencapai nominal 180jt-215jt dalam jangka 10 tahun, reksadana harus memiliki pertumbuhan rata-rata dalam waktu 10 tahun terakhir sebesar 8.8%-12.5%.

Dari penjelasan di atas jika dikiasikan dengan syarat Objek wakalah atau muwakil fii terdapat unsur *Taqshir* tidak melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan dan *Tahaddi* melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan. pada mekanisme reksadana melalui aplikasi Bibit, karena tidak jujur dalam menyampaikan informasi dan berlebih-lebihan dalam menyampaikan informasi mengenai kinerja reksadana pada masa lalu, sehingga dapat mengakibatkan banyak investor pemula yang terjerumus berdasarkan kinerja masa lalu yang menguntungkan besar dapat memberi harapan yang besar terhadap masa hidupnya 10 tahun kedepan, sedangkan hal tersebut memiliki kemungkinan kecil untuk mencapainya, maka dari itu dapat di katakan aplikasi Bibit hanya memberi kepercayaan palsu.

KESIMPULAN

Aplikasi Bibit adalah perantara antara investor dan reksadana, bibit berperan sebagai agan penjual yang kerjasama dengan reksadana syariah dalam menghimpunan dana investor untuk diinvestasikan ke sejumlah instrument investasi sesuai dengan kesepakatan dengan investor. Bibit juga mewakili manajer investasi dalam kegiatan penjualan efek reksadana syariah serta bertanggung jawab atas segala tindakan yang berkaitan dengan penjualan efek

reksadana syariah. Akad wakalah yang terjadi pada aplikasi Bibit adalah ketika Aplikasi Bibit mewakili manajer investasi dalam transaksi jual-beli reksadana syariah, Dalam artian Bibit berperan sebagai wakiil, reksadana syariah sebagai muwakiil, transaksi jual-beli reksadana syariah adalah objek wakalah. Sedangkan hasil analisis akad wakalah bil ujah terhadap mekanisme reksadana syariah melalui aplikasi Bibit menyimpulkan bahwa mekanisme reksadana syariah melalui aplikasi Bibit tidak sesuai dengan akad wakalah bil ujah, karena pemberian informasi mengenai kinerja masa lalu dalam menentukan stimulasi nilai reksadana masa sekarang yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka terdapat unsur Taqshir tidak melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan dan Tahaddi melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan. pada mekanisme reksadana melalui aplikasi Bibit, karena tidak jujur dalam penyampaian informasi dan berlebih-lebihan dalam penyampaian informasi mengenai kinerja reksadana pada masa lalu, sehingga dapat mengakibatkan banyak investor pemula yang terjerumus dengan memberi kepercayaan dan memberi harapan yang besar terhadap hasil investasinya di masa kedepan berdasarkan kinerja masa lalu yang sangat bagus dan menguntungkan besar, maka dari itu dapat dikatakan bahwa mekanisme reksadana syariah melalui aplikasi Bibit tidak sesuai dengan akad wakalah bil ujah.

DAFTAR PUSTAKA

“Bibit - Robo Advisor Investasi Reksadana.” n.d. Accessed October 7, 2022. <https://bibit.id/>.

Dinandra, Meika. 2020. “Peningkatan Brand Equity Melalui Strategi Marketing Communication Aplikasi Investasi Reksadana "Bibit ".” *Jurnal Kajian*

Komunikasi 4 (1): 29–40.

“Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujah.” n.d.

Firdaus, Muhammad Irkham, Theo Aditya Pradhana, and Zulfikar Yahya Anhar. 2022. “Distribution of Cash Waqf With Debt and Receivable Mechanisms Perspective of Islamic Law and Positive Law.” *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 8 (2): 37–56.

Hasanah, Neneng, and Hamzah Hamzah. 2019. “Kaidah-Kaidah Islam Menjawab Permasalahan Sosial Dan Ekonomi Umat.” *Asy-Syari'ah* 21 (1): 39–54. <https://doi.org/10.15575/as.v21i1.4617>.

Hendi, Suhendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.

Madinah, Siti Hasnaa, Putri Karunia Sari, and Isnaini Rofiqoh. 2019. “Analisis Akad Wakalah Bil Ujah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus Pada Akun Instagram @jastiperopa777).” *Jurnal El-Qist* 9 (2).

Malkan, Indra Kurniawan', Nurdin, and Noval. 2018. “Pengaruh Pengetahuan Tentang Pasar Modal Syariah Terhadap Minat Investasi Saham Di Pasar Modal Syariah” 3 (1).

Maulana, Diky Faqih, and Abdul Rozak. 2021. “Sharia Mutual Funds Online Practice on Bibit Application in Islamic Law Review.” *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam* 15 (02): 297–314.

Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Pardiansyah, Elif. 2017. “Investasi Dalam

- Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8 (2): 337–73. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>.
- PERISTIWO, HADI. 2016. “ANALISIS MINAT INVESTOR DI KOTA SERANG TERHADAP INVESTASI SYARIAH PADA PASAR MODAL SYARIAH.” *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 7 (1). <https://doi.org/10.32678/IJEL.V7I1.7>.
- Purnamasari, Irma Devita, and Suswinarno. 2011. *Akad Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Puspitasari, Diana. 2021. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Aplikasi Bibit Dengan Pendekatan DeLone McLean.” Universitas Islam Indonesia.
- Qolbi, Nur. n.d. “Berusia Satu Dekade, Berikut Perkembangan Pasar Modal Syariah Indonesia.” Accessed October 5, 2022. <https://investasi.kontan.co.id/news/berusia-satu-dekade-berikut-perkembangan-pasar-modal-syariah-indonesia>.
- Sholihat, Novi Nur. 2021. “Analisis Investasi Saham Dalam Sistem Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Syarah Hadis Pendekatan Isu Kontemporer.” *Jurnal Riset Agama* 1 (April): 157–66.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Solihat, Diana. 2021. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Reksa Dana Secara Online Melalui Aplikasi (Studi Kasus Pada Aplikasi Bibit).” UIN SMH Banten.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sulaiman, Abdul Wahab Ibrahim Abu. 2006. *Banking Cards Syariah Kartu Kredit Dan Debit Dalam Perspektif Fiqih*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Utami, Dhiany Nadya. 2020. “Sekilas Tentang Bibit, Agen Reksa Dana Yang ‘Bersitegang’ Dengan Sinarmas.” 2020. <https://market.bisnis.com/read/20200528/92/1245795/sekilas-tentang-bibit-agen-reksa-dana-yang-bersitegang-dengan-sinarmas>.